



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pdt.G/2016/PA Botg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**lis Dahlia binti Darwis**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kapal Feri, RT. 08, No. 24, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Yudiansyah bin Achmad Yani**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Melawai, RT. 15, No. 96, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang di bawah Register Perkara Nomor 96/Pdt.G/2017/PA Botg tanggal 22 Februari 2017 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 23 Februari 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 96/Pdt.G/2017/PA Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 79/30/II/2013 tanggal 23 Februari 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 6 bulan di Bontang, kemudian pindah ke kediaman bersama selama 1 tahun, kemudian pindah kembali ke kediaman orang tua Penggugat dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 1 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Ariqa Latacia Ayudis binti Yudiansyah lahir di Bontang pada tanggal 09 Mei 2014;

2. Muh. Arzen Al Ansyah bin Yudiansyah lahir di Bontang pada tanggal 05 Juni 2016;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

1. Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

2. Masalah Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

3. Masalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

4. Masalah Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi awal bulan Mei 2016 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi,

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 96/Pdt.G/2017/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yudiansyah bin Achmad Yani) terhadap Penggugat (Iis Dahlia binti Darwis);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi dengan menetapkan Firlyanti Komalasari Mallarangan, S. HI, sebagai mediator dan hasil mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Maret 2017 dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 3 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa identitas yang tertulis pada gugatan penggugat tersebut benar;
- Bahwa benar saya dan penggugat adalah suami istri yang menikah di Bontang pada tanggal 23 Februari 2013;
- Bahwa benar saya dan penggugat bertempat tinggal bersama di Bontang dan perkawinan tergugat dengan penggugat telah mencapai 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar saya dan penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 96/Pdt.G/2017/PA Botg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga saya dan penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2016;
- Bahwa tidak benar, karena sampai saat ini saya masih memberi nafkah lahir kepada penggugat;
- Bahwa tidak benar saya hanya mengucapkan kepada penggugat "apabila ada yang lebih baik dari saya, urus aja cerai";
- Bahwa tidak benar pada saat bertengkar saya tidak pernah berkata-kata kasar kepada penggugat;
- Bahwa benar dulu pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada penggugat namun sekarang yang melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah penggugat kepada saya disaksikan oleh orangtua penggugat;
- Bahwa benar sejak awal bulan Mei 2016 saya dan penggugat berpisah tempat tinggal dimana saya yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saya tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat namun saya memohon agar saya bisa bertemu dan membawa anak jalan-jalan bersama saya;

Bahwa setelah jawaban tergugat penggugat mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 3 April 2017 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dilanjutkan dengan duplik tergugat secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang tidak keberatan bercerai dengan penggugat;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: 79/30/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah :

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 96/Pdt.G/2017/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Jumariah binti Makel**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kapal Feri, RT. 08, No. 19, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Bontang di rumah orangtua tergugat kemudian mengontrak sendiri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan seringkali mendengar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah masalah tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai dan berkata-kata kasar kepada penggugat, KDRT, dan masalah ekonomi dimana tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Hasmawati binti H. Hasan**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Track, tempat tinggal di Jalan RE. Martadinata, RT. 34, No. 07, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 96/Pdt.G/2017/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah teman penggugat sejak SMP, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Bontang di rumah orangtua tergugat kemudian mengontrak sendiri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendengar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah masalah tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai dan berkata-kata kasar kepada penggugat, KDRT, dan masalah ekonomi dimana tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah penggugat mengajukan alat bukti, tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 96/Pdt.G/2017/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah apakah penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum (suami isteri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: 79/30/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan didalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Yudiansyah bin Achmad Yani (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Iis Dahlia binti Darwis, (Penggugat), sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 96/Pdt.G/2017/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada penggugat, tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat, tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi awal bulan Mei 2016 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar rumah tangga saya dan penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2016;

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang dihubungkan dengan pengakuan murni tergugat dalam persidangan yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada penggugat, tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat,

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 96/Pdt.G/2017/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa tidak benar, karena sampai saat ini saya masih memberi nafkah lahir kepada penggugat, tidak benar saya hanya mengucapkan kepada penggugat “apabila ada yang lebih baik dari saya, urus aja cerai”, tidak benar pada saat bertengkar saya tidak pernah berkata-kata kasar kepada penggugat, benar dulu pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada penggugat namun sekarang yang melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah penggugat kepada saya disaksikan oleh orangtua penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah masalah tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai dan berkata-kata kasar kepada penggugat, KDRT, dan masalah ekonomi dimana tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang dihubungkan dengan pengakuan tergugat dalam persidangan yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah masalah tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai dan berkata-kata kasar kepada penggugat, KDRT, dan masalah ekonomi dimana tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi awal bulan Mei 2016 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar sejak awal bulan Mei 2016 saya dan penggugat berpisah tempat tinggal dimana saya yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 96/Pdt.G/2017/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tergugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang dihubungkan dengan pengakuan tergugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tergugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah masalah tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai dan berkata-kata kasar kepada penggugat, KDRT, dan masalah ekonomi dimana tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada penggugat;
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tergugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat, maka dapat dikatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi, rasa saling menghargai dan menghormati, sehingga kondisi demikian telah membuat rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai permusuhan dan kebencian;

Menimbang, bahwa dengan hilangnya kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat memberikan indikasi bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terdapat ketidakcocokan yang tidak dapat dipecahkan bersama oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 96/Pdt.G/2017/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan setiap problema, seperti yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan penggugat, dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 96/Pdt.G/2017/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, bahkan telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan kesimpulan penggugat dan tergugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan tergugat tidak ingin bercerai dengan penggugat, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin dua harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan, Kota Bontang untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 96/Pdt.G/2017/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Yudiansyah bin Achmad Yani) terhadap Penggugat (Iis Dahlia binti Darwis);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan, Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI.** dan **Nurqalbi, S. HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis

**Fakhruzzaini, S. HI., M. HI.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 96/Pdt.G/2017/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Itc

**Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.**

**Nurqalbi, S.HI.**

Panitera pengganti

**Siti Rahmah, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan = Rp. 270.000,-
4. Biaya redaksi = Rp. 5.000,-
5. Meterai = Rp. 6.000,-

**Jumlah = Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu  
ribu rupiah)**

M. Lu

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 96/Pdt.G/2017/PA Botg